



PERGESERAN PARADIGMA ASAS LEGALITAS DALAM IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Alfonsus Hendri Soa

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

E-Mail : alfonsus@hukum.untan.ac.id

Masuk:27 Februari 2023

Penerimaan: 13 Juni 2023

Publikasi: 13 Juli 2023

ABSTRAK

Kepastian Hukum merupakan ketentuan baku dalam hukum pidana sebagai syarat fundamental berkaitan dengan perbuatan yang dapat hukum apabila terdapat peraturan yang mengaturnya serta tertuang dalam bentuk undang-undang dalam bentuk tertulis. Nilai kepastian merupakan syarat fundamental yang mendasari lahirnya ketentuan yang dikenal dengan asas legalitas. Dengan perkembangan norma dalam hukum pidana, Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 pasal 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, maka pengakuan terhadap hukum yang hidup atau "hukum pidana adat" mendapat tempat dan perhatian untuk diterapkan lebih lanjut dari hukum pidana. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, penerapan hukum yang hidup di dalam lingkungan masyarakat masih dijumpai lewat penerapan hukum adat yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan adat namun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga dinyatakan tidak tertulis. Dalam hukum tidak tertulis, nilai keadilan merupakan syarat mendasar yang diterapkan dalam menentukan berfungsinya hukum bagi masyarakat. Pergeseran paradigma asas legalitas menjadi harmonisasi dan penyesuaian dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kata Kunci: Asas; Formil; Legalitas; Materiil; Pidana.

ABSTRACT

Legal certainty is a standard provision in criminal law as a fundamental requirement relating to actions that can be legal if there are regulations that regulate them and are stated in the form of laws in written form. The value of certainty is a fundamental requirement that underlies the birth of provisions known as the principle of legality. With the development of norms in criminal law, Law no. 01 of 2023 article 2 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3, the recognition of living law or "customary criminal law" has a place and attention for further application of criminal law. In social life in Indonesia, the application of law that lives within the community is still found through the application of customary law carried out by customary courts but is not set forth in the form of statutory regulations so that it is declared unwritten. In unwritten law, the value of justice is a fundamental requirement that is applied in determining the functioning of law for society. Shifting the paradigm of the principle of legality into harmonization and adjustment in the Indonesian criminal law system.

Keyword: Criminal; Formil; Legality; Material; Principle.

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat yang tersebar di masyarakat. Setiap suku memiliki sistem hukum atau aturan, yang ada di seluruh dunia dan bagi semua manusia, di mana pun dan kapan pun. (R. Soeroso, 2005). Hal ini sesuai dengan ungkapan yang menyebutkan tentang “*Ubi societas ibi ius*” yang memiliki arti dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Salah satu bentuk hukum yang sederhana ialah hukum adat.

Pelaksanaan hukum yang hidup di masyarakat masih belum berjalan dengan baik dan benar dikarenakan penerapan hukum pidana Indonesia menyatakan tidak dapat menggunakan hukum yang tidak tertulis dalam penanganan permasalahan hukum di Indonesia (Ariyanti, 2019; Utama, 2019). Hal ini dimuat secara tegas dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas legalitas menyebutkan suatu perbuatan dapat dihukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan undang-undang dimuat dalam bentuk tertulis. Sedangkan hukum adat bersifat tidak tertulis dan belum dimuat dalam suatu bentuk undang-undang sehingga tidak memenuhi ketentuan asas legalitas (Abdulloh, 2022; Arifin, 2023; Putri, 2021).

Dalam perkembangan hukum pidana saat ini, terdapat ketentuan baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan hasil pemikiran dari putra putri terbaik bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, banyak ketentuan baru yang lebih baik dari pada ketentuan yang ada dalam KUHP peninggalan Belanda. Dikatan lebih baik karena di dalamnya termuat nilai-nilai pancasila dan mencerminkan sikap dari bangsa indonesia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu ketentuan baru yang dimaksud ialah penerapan hukum yang hidup di masyarakat berdasarkan pasal 2 ayat (1), atar (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023.

Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa pasal 1 ayat (1) tidak menghapuskan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang bisa menghukum seseorang meskipun tindakan tersebut tidak diatur oleh undang-undang ini. Ayat (2) menjelaskan bahwa hukum masyarakat tersebut berlaku di wilayahnya selama tidak bertentangan

dengan undang-undang dan prinsip-prinsip seperti Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Ayat (3) mengatur prosedur untuk menetapkan hukum masyarakat melalui peraturan.

Dari gambaran diatas, dapat lihat bahwa ada perluasan dari asas legalitas yang melahirkan ketentuan baru berupa asas legalitas formil dan asas legalitas materi apabila dikaitkan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Dalam asas legalitas formil, dikatakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memiliki kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan (Tertulis), sedangkan dalam asas legalitas materil menyebutkan ketentuan dalam asas legalitas formil tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum adat – Tidak tertulis)(Tanjung, 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum yang hidup di masyarakat karena disatu sisi pemberian sanksi pidana dalam permasalahan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus tertulis namun di satu sisi seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari hukum yang hidup di masyarakat merupakan suatu ketentuan yang tidak tertulis. Ini menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana seharusnya pemberlakuan hukum yang hidup di lingkungan masyarakat serta bagai mana kedudukannya dalam hukum pidana, karena berdasarkan pemberlakuan asas legalitas formil, hukum yang hidup di lingkungan masyarakat belum dapat diterapkan secara maksimal, sedangkan berdasarkan asas legalitas materil maka hukum yang hidup di lingkungan masyarakat dapat diterapkan.

Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sanggau dengan Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN Sanggau. Dalam putusan tersebut menjelaskan tentang kejadian kecelakaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Sdr Yosef Edisartono Alias Edi Anak Josef Arel pada lokasi kecamatan kembayan. Akibat dari kecelakaan itu, korban an Indra mengalami luka dan meninggal dunia ditempat kejadian. Berdasarkan perbutan tersebut maka terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Sebelum menerima putusan pengadilan, terdakwa melakukan pertemuan dengan dengan pihak keluarga dan para pengurus adat, dan terjadi

kesepakatan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan kekeluargaan dan dilanjutkan dengan menyusun adat pati nyawa. Besarnya adat pati nyawa yang dibebankan kepada terdakwa ialah sebesar Rp 96.705.400 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima ribu empat ratus rupiah). Uang tersebut diserahkan kepada pengurus adat dan pengurus adat menyerahkan kepada ahli waris. Setelah dilakukan penyerahan adat, semua pihak menganggap selesai dan pihak keluarga korban dan ahli waris tidak menuntut terdakwa dan dinyatakan selesai secara kekeluargaan. Dan pada saat proses persidangan, hakim memberikan putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Dalam putusan ini, pelaksanaan hukum yang hidup dapat dikaitkan dengan asas legalitas materil yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hukum yang hidup di masyarakat dimungkinkan penerapannya. Namun pada kenyataannya putusan yang dijatuhkan ini diberikan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 sehingga yang masih diberlakukan ialah ketentuan dalam asas legalitas formil yang menyatakan suatu perbuatan dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum yang hidup di masyarakat hanya dijadikan sebagai itikat baik si pelaku dalam memberikan tanggungjawab kepada korban. Dan pelaksanaan hukum adat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang paling ringan dan sesuai kepada pelaku.

Dapat dikatakan sebagai bahan pertimbangan kedepan bahwa penerapan asas legalitas formil dan asas legalitas materiil masih membutuhkan kajian yang lebih banyak dan mendalam lagi khususnya apabila dikaitkan dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Dari putusan diatas dapat diketahui pelaksanaan asas legalitas materiil pada dasarnya dimungkinkan dan bisa saja menjadi penyelesaian suatu perkara tanpa perlu membuang waktu dan tenaga. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan hukum yang hidup di masyarakat dapat menghadirkan penyelesaian konflik dan perdamaian antara pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pembedaan yang terdapat dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang tujuan pembedaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Asas legalitas materil tidak di pandang sebagai suatu kemunduran, walaupun hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum, namun pada kenyataan ini dapat menjadi sarana untuk memperkaya sistem hukum indonesia serta dengan ada pemahan yang semakin mendalam mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat, maka dapat menghantar Indonesia kepada sistem hukum nasional yang lebih baik serta mencerminkan watak dan prilaku asli orang indonesia yang berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari gambaran tersebut munculah pemikiran terkait Pergeseran Paradigma Asas Legalitas Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023.

B. METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian normatif dengan sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan penerapan Hukum Yang Hidup Di masyarakat serta bahan hukum sekunder yang akan membedah masalah Bagaimana penerapan hukum yang hidup dimasyarakat dapat berjalan dengan baik dan menjadi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Asas Legalitas Formil

Salah satu tujuan hukum adalah menjamin kepastian hukum, yang dinyatakan dalam asas legalitas, Sedangkan tujuan hukum yang lain adalah mewujudkan keadilan (Hafizah et al., 2022; Nur et al., 2021). Pada bagian akhir suatu peraturan perundang-undangan selalu ditemukan ketentuan yang menyatakan bahwa: “Peraturan perundang-undangan ini berlaku sejak saat diundangkan”. Hal tersebut berarti peraturan perundang-undangan pada dasarnya berlaku untuk masa yang akan datang setelah suatu peraturan itu dibuat.

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: “Tiada suatu

perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. Di dalam hukum pidana, prinsip tersebut dikenal dengan “asas legalitas” atau “*principle of legality*”, merupakan suatu asas yang sangat fundamental dalam Hukum Pidana karena merupakan bentuk perlindungan terhadap individu terutama pelaku tindak pidana dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum (Isima, 2022). Asas legalitas ini dirumuskan dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”, memiliki arti suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya (Muammar, 2023). Asas legalitas ini telah berlaku di berbagai negara yang menggunakan hukum pidana yang telah dikodifikasi seperti negara-negara yang menganut system hukum Eropa Kontinental (Isima, 2022; Wicaksono, 2022).

Secara umum, prinsip legalitas memiliki tiga arti sebagai panduan dalam penerapan hukum pidana seiring waktu:

- a. Tidak ada tindakan yang bisa dihukum jika tidak sudah dijelaskan dalam undang-undang;
- b. Tidak boleh menggunakan perbandingan (analogi) untuk menetapkan suatu tindakan sebagai pidana.
- c. Peraturan hukum pidana tidak berlaku untuk tindakan yang terjadi sebelum undang-undang diberlakukan. (Santoso et al., 2021).

Dalam penjelasan asas legalitas, disebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Artinya suatu perbuatan pidana baru bisa ancam dengan pidana apabila ada ketentuan hukum tertulis yang memuat terkait penerapan norma yang dilarang untuk dilakukan. Terkait aturan atau norma yang terjadi di masyarakat namun belum di muat dalam beluk suatu aturan perundang-udngan makan perbuata tersebut tidak dapat diancamkan dengan pidana. Ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana yang dapat diterapkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) ialah ketentuan yang sudah di maut secara tertulis dalam peraturan perundang-udngan yang diterapkan atau di berlakukan dalam system hukum Indonesia.

Asas legalitas menjamin terwujudnya kepastian hukum yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana serta Tindakan apa saja yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (Nur et al., 2021). Dalam ketentuan ini, kepastian diharapkan terwujud secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia dengan diberlakukannya ketentuan yang sama serta merata bagi seluruh warga Indonesia. Asas legalitas formil menjadi landasan untuk menghasilkan penyerataan penerapan hukum yang termuat secara jelas dan nyata dalam undang-undang sehingga keputusan hukum yang dihasilkan dapat seragam. Kata kepastian sendiri dapat menghantarkan pemahaman terkait jaminan persamaan kedudukan di dalam hukum untuk memperoleh hak dan kewajiban yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Terkait penerapan prinsip legalitas formil dalam hukum pidana, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 menjelaskan bahwa prinsip ini menyatakan bahwa suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana jika didasarkan pada undang-undang atau peraturan daerah yang ada. Prinsip legalitas ini menjadi dasar utama hukum pidana. Oleh karena itu, ancaman pidana harus sudah diatur dalam undang-undang sebelum tindakan pidana dilakukan. Ini menegaskan bahwa hukuman pidana tidak berlaku surut (Eka et al., 2023).

Pengertian ini memberi penegasan bahwa apa yang sudah di bahas sudah tepat bahwa asas legalitas formil ini mengacu pada kepastian hukum yang ingin diwujudkan dalam pengaturan tindak pidana yang mengacu pada undang-undang. Kepastian hukum mewujudkan jaminan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama serta paham yang sama terkait bagaimana penerapan hukum pidana yang berjalan di Indonesia. Namun, kepastian hukum tersebut menimbulkan polemik baru terkait bagaimana mewujudkan nilai keadilan yang menjadi salah satu tujuan yang fundamental dalam penerapan hukum pidana. Mewujudkan keadilan dalam asas legalitas formil bisa menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan karena untuk mewujudkan keadilan perlu memperhatikan bagaimana memberikan penafsiran terhadap suatu tindak pidana dan adanya perbedaan sudut pandang terkait sebab-sebab Tindakan itu terjadi.

Asas legalitas formil memandang bahwa pelanggaran atau suatu larangan sudah ada pengaturannya dalam undang-undang yang memiliki arahan yang jelas

terkait bagaimana penanganannya tanpa memperhatikan alasan atau factor-faktor penyebab terjadi pelanggaran atau Tindakan tersebut. Hal ini yang menyebabkan sedikit masalah dalam menentukan bagaimana pemenuhan wujud keadilannya apabila hukum hanya diterapkan atas dasar undang-undang saja. Perlu rasanya suatu aturan yang bisa memberikan penyeimbangan untuk mewujudkan nilai kepastian dan keadilan dalam ranah hukum pidana. Oleh sebab itu, muncul norma baru dalam ketentuan hukum pidana yang diwujudkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Asas Legalitas Materil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diakui tindak pidana yang berlandaskan pada hukum masyarakat atau yang sebelumnya disebut sebagai tindak pidana adat, demi menjaga keadilan sosial. Beberapa wilayah di Indonesia masih mengikuti hukum tak tertulis yang diakui. Pasal 2 ayat 1 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa prinsip ini tidak menghapuskan hukum masyarakat yang dapat menghukum tindakan, meskipun tidak tertulis dalam undang-undang ini. Pasal 2 ayat 2 mengklarifikasi bahwa hukum masyarakat ini berlaku dalam daerahnya jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai seperti Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Pasal 2 ayat 3 mengatur prosedur penetapan hukum masyarakat melalui peraturan pemerintah.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan berlaku dalam tempat hukum itu hidup adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut yang didukung oleh penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat berbentuk Peraturan daerah. Sebagai sumber hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, maka konkritasi dari perwujudan hukum adat sesuai amanah Pasal 18B ayat 2 mulai mendapat ruang untuk diterapkan. Sehingga kedepannya bisa memberikan penyederhanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Hilman mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum)

dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat (Efendi, 2018). Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa masyarakat adat percaya suatu kejadian pada lingkungan tinggal masyarakat adat akan menimbulkan gangguan keseimbangan kosmik sehingga perlu dilaksanakan penyelesaian lewat hukum adat sebagai upaya menyeimbangkan Kembali keadaan yang terjadi. Dalam pengertian ini, masyarakat hukum ada merasa bahwa penyelesaian melalui hukum adat dapat memberikan jaminan keselamatan untuk melangsungkan kehidupan secara baik dan seimbang sehingga masyarakat adat masih memegang teguh penyelesaian permasalahan berdasarkan hukum adat dan adat istiadat yang dibutuhkan.

Hal ini tidak lepas dari asas yang diterapkan dalam hukum pidana adat. Koesnoe mengemukakan pendekatan hukum adat dalam penyelesaian konflik adat berdasarkan 3 asas, yakni asas rukun, asas patut, dan asas laras (Mulyadi, 2015). Asas rukun ialah upaya penyelesaian masalah secara harmonis tanpa melihat menang dan kalah dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu sebagai akibat dari terjadinya suatu peristiwa. Asas patut merupakan penilaian terhadap baik dan buruknya suatu kejadian yang terjadi pada lingkungan masyarakat adat yang dinilai berdasarkan akal sehat manusia. Asas laras merupakan upaya penyelesaian secara kongkrit dan nyata berdasarkan kenyataan dan perasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Beberapa masyarakat percaya penerapan hukum yang hidup di masyarakat lewat hukum adat merupakan sarana untuk mencapai keadilan dan masyarakat masih menghargai dan menghormati kesatuan hukum adat beserta kelembagaannya. Dengan toleransi yang tercapai lewat asas legalitas materil ini, maka upaya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum dapat diwujudkan secara lebih kongkrit. Hal ini dapat dinyatakan sebagai kemajuan dalam rangka menghadirkan aturan hukum yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini, hukum pidana Indonesia kedepannya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat (delik adat) lewat penerapan hukum pidana adat yang wujudkan dalam hukum yang hidup didalam masyarakat sebagai upaya hukum

yang menghadirkan nilai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Keadilan hukum diwujudkan dengan bagaimana penilaian masyarakat terkait penerapan hukum yang sesuai kebutuhan dan kondisi keadaan yang menjadi upaya penyelesaian konflik dan pemuihan keseimbangan yang menjadi ciri khas dari penerapan hukum pidana adat. Nilai kepastian diwujudkan dengan penerapan Peraturan Daerah sebagai penunjang untuk menerapkan hukum pidana adat yang akan menjadi alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum pidana. Selain itu gunda mendukung perwujudan dari penerapan hukum yang hidup di masyarakat, salah satu pidana tambahan yang dapat diterapkan terkait permasalahan hukum yang di hidup dimasyarakat dapat ditemukan dalam pasal 66 ayat (1) poin f yang menyebutkan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat atau tindak pidana adat hadir untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Ketentuan ini menyatakan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. artinya standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat maish dilindungi agar memenuhi rasa keadilan.

D. PENUTUP

Perubahan paradigma asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 menunjukkan perhatian terhadap hukum yang berlaku di masyarakat sebagai bentuk pemenuhan keadilan dalam hukum pidana. Awalnya, asas legalitas membutuhkan aturan tertulis untuk menghukum tindakan, tetapi ada penyesuaian untuk memungkinkan pengakuan hukum adat dalam hukum pidana. Hukum pidana sebelumnya menekankan kepastian hukum, tetapi sekarang mencakup nilai-nilai keadilan sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 01 tahun 2023, Pasal 1 dan Pasal 2 mencerminkan dasar fundamental dalam mencapai keseimbangan tujuan hukum pidana: keadilan dan kepastian hukum melalui asas legalitas formil dan materiil. Hal ini adalah upaya progresif untuk memperbaiki sistem hukum dengan

menyempurnakan solusi alternatif dan keseimbangan yang melindungi masyarakat. Asas legalitas materiil tampak dalam penerapan Pasal 18 B ayat (2), yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.

Saran untuk dipertimbangkan termasuk sosialisasi yang baik mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat serta inventarisasi norma hukum adat yang masih berlaku. Selain itu, perlu penyelarasan antara hukum pidana materiil dan formil, termasuk antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam mengatur prosedur penerapan hukum adat dalam Peraturan Daerah.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan tulisan ini. Tulisan ini dipandang oleh penulis masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu untuk pembaca nantinya diharapkan bisa memberikan sumbangsih kritik dan saran yang membangun kepada penulis agar bisa memperbaiki karya ini menjadi lebih baik kedepannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, U. (2022). Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum Adat. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 7–18.
<http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaya/article/view/928>
- Arifin, S. I. (2023). Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>
- Efendi, E. (2018). *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Eka, G., Cab, J., Prameswari, F., & Juniar, A. T. (2023). Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat. *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Dan Ilmu Ekonomi No, 1*(1), 32–39.
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1),

1–10.

- Isima, N. (2022). Urgensi Pengakuan Hukum Yang Hidup Pada Masyarakat Dalam Asas Legalitas Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)*, 2(1), 29–36. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/jinnsa/article/view/266>
- Muammar. (2023). Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 19–29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum Pidana Adat Kajian Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*. Alumni.
- Nur, A., Thalib, H., & Rinaldy Bima, M. (2021). Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(7), 1827–1839.
- Putri, N. S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 60–72. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5>
- R. Soeroso. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum (VII)*. Sinar Grafika.
- Santoso, A. P. A., Rezi, & Aryono. (2021). *Pengantar Hukum Pidana*. Pustaka Baru Press.
- Tanjung, I. (2023). Tinjauan Filosofis tentang Adat Bersendikan Syarak-Syarak Bersendikan Kitubullah Hakim dalam Memutus Perkara Pidana diantara Azas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. *Jurnal Normatif*, 3(1), 255–270. <https://doi.org/10.54123/jn.v3i1.274>
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Wicaksono, D. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda Ditinjau Berdasarkan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 181–196. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5360>